



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/Pdt.G/ 2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Parbutaran, 20 April 1987, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun,, sebagai **Penggugat;**

#### melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Parbutaran 02 April 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen Lembu, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Sim. tanggal 10 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Parbutaran selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Nagori Parbutaran selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun;
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 7 bulan;
  - c. anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat, seperti uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti tuduhan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat tidak mengakui anak kedua Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat;
  - d. Tergugat sering menceritakan kepada orang lain kalau Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan seperti pada poin 4 huruf a, b, c dan d diatas, bahkan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga sering mengusir Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, akibatnya pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Syafrul, S.H.I., M.Sy., sebagai Mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2017 mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan menambah gugatannya yaitu Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. [REDACTED], laki-laki umur 4 tahun. 2. [REDACTED], laki-laki umur 7 bulan, berada di bawah hadhonah Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur sehingga perlu kasih sayang seorang ibu.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar namun baru mulai tahun 2013 bukan tahun 2012.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat tidak mau sholat, tidak mau berjilbab, dan tidak mau mengurus rumah tangga,.
- Bahwa point 4 (b) dan (c) adalah tidak benar tetapi di HP Penggugat ada kata-kata sayang dari laki-laki lain.
- Bahwa poin 4 (d) adalah tidak benar.
- Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar bertengkar karena Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja.
- Bahwa poin 6,7 dan 8 adalah benar .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sampai ke camat.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat.
- Bahwa Tergugat keberatan anak-anak ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat dan Tergugat meminta supaya Tergugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyampaikan repliknya atas jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok tanggal [REDACTED], yang telah diberi meterai secukupnya dan cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan bunyi aslinya (P.2).
3. Fotokopi Surat Kelahiran nomor: [REDACTED] tertanggal 04 Juni 2016, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Karya Husada, Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya (P.3).

### B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim



Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Nagori Parbutaran.
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, yang pertama bernama [REDACTED], laki-laki umur 4 tahun dan yang kedua bernama [REDACTED] laki-laki umur 7 bulan;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menceritakan soal hubungan suami isteri dengan orang lain dan nafkah belanja yang kurang.
- bahwa penyebab lainnya Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berbaikan kembali dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan oleh Pangulu tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama ini soal anak yang paling besar diasuh oleh Tergugat sedangkan yang lebih kecil diasuh oleh Tergugat;
- bahwa anak yang bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik dan saya juga ikut mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kantor Pengulu sebagai Perangkat Desa;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu dan Termohon, karena saksi abang kandung Termohon;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik Parbutaran dan Tergugat di Nagori Parbutaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, yang paling besar tinggal bersama Tergugat sedangkan yang kecil tinggal bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun dan damai namun beberapa bulan terakhir ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab lainnya karena masalah ternak lembu dan masalah pekerjaan Penggugat dimana Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetap saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Tergugat dan ketika saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor Pangulu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan kembali;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh anak dengan baik;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kantor Pangulu;
- bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di depan persidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat permohonan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat dari bekerja di Kantor Pangulu tertanggal 10 Nopember 2016 (T.1);
2. Fotokopi surat undangan dari Pangulu untuk [REDACTED] tertanggal 18 Nopember 2016 (T.2);
3. Fotokopi surat rekomendasi camat Bosar Maligas kepada Pangulu Parbutaran tertanggal 21 Desember 2016 (T.3);
4. Fotokopi surat pemberhentian sementara [REDACTED] sebagai perangkat desa, yang dikeluarkan Pangulu Nagori Parbutaran tertanggal 23 Desember 2016 (T.4);

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pematangsiantar. Setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 6 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Parbutaran;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa anak Penggugat yang besar tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang kecil tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 6 tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Parbutaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun dan tidak ada bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sebab pisahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Perdamaian yang pertama berhasil tetapi yang kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu hal ini karena ikut mendamaikan;
- Bahwa anak yang pertama bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 gagal (tidak berhasil), oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil-dalil permohonan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, sedangkan penyebabnya sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kutipa Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi akte kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat. Secara formil dan materiil bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembuktian. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat benar merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan secara formil telah terpenuhi sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa T.1 s.d T.4 secara formil telah terpenuhi namun secara materiil justru menguatkan adanya perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat berhenti bekerja di Kantor Pangulu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat telah memenuhi unsur formil pembuktian namun secara materiil keterangan saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkarannya tersebut keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Nopember 2011;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] laki-laki umur 4 tahun dan [REDACTED] laki-laki umur 7 bulan. Kedua anak tersebut sekarang sampai dengan dibacakannya isi putusan perkara aquo, yang pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat keduanya dalam keadaan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap kasar Tergugat, Tergugat menceritakan hal hubungan suami isteri dan Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja di Kantor Pangulu sebagai aparat desa;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2016 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dala rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di persidangan Penggugat benar-benar berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk didamaikan lagi terlepas dari siapa sebab yang menjadikan keadaan yang demikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/Ag/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur Majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa gugatan Penggugat tentang hadhanah kumulatif dengan gugatan primair, karena gugatan primair telah dikabulkan maka gugatan asessoir tentang hadhanah dapat dipertimbangkan;
- Bahwa gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah cukup beralasan hukum hal mana anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau balita. Anak pertama berumur 4 tahun dan yang kedua berumur 7 bulan;
- Bahwa anak-anak yang masih di bawah umur apalagi balita secara naluri lebih membutuhkan kasih sayang ibunya dari pada ayahnya;
- Bahwa di depan persidangan tidak terbukti adanya sikap Penggugat yang kurang baik sebagai ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada di bawah umur maka gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut karenanya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan dan dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ) atas diri Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 7 bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosa Maligas Kabupaten

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Zulkarnain Lubis M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti, S.Ag.,S.H.,M.H.**, dan **Syafrul S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansor, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dto

dto

**Dian Ingrasanti, S.Ag.,S.H.,M.H**

**Drs. H. Zulkarnain Lubis M.H.,**

Hakim Anggota,

dto

**Syafrul S.H.I., M.Sy.,**

Panitera,

dto

**Ansor , S.H**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.700.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp .791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 36/Pdt.G/2017/PA.Sim